



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 55/SK.Kh./2024/PAJU, tanggal 23 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 17 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 05 September 2005
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Xxxxxxxxxxxx(P) Lahir di Jakarta, 05 Maret 2007.
 - Xxxxxxxxxxxx, (L) Lahir di Jakarta, 28 Mei 2011
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal Tahun 2018. Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah dan malas bekerja
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT saat bertengkar.
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan berhutang dan menjual perabotan rumah tangga tanpa ijin Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tinggal sebagaimana alamat di atas dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudahtidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Syakhrudin, S.H., M.H., yang menurut laporan mediator tanggal 7 Februari 2024, mediasi berhasil sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan tersebut:

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi sampai perkara a qua diputus;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka replik tidak ada;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adikibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena nafkahnya kurang dan jika bertengkar tergugat sering melakukan KDRT;
 - Bahwa saksi tahu karena melihat bekasnya;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2023 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bias memberikan nafkah dan suka melakukan KDRT, seperti Tergugat menjekat Penggugat di jalan sampai akhirnya Penggugat jatuh dari motor;
- Bahwa kejadian itu 2 (dua) bulan setelah Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan menyatakan mencabut hak asuh anak dan nafkah anak sehingga pernyataan di depan mediator tidak berlaku;

Bahwa Tergugat kesimpulan tetap pada jawaban dan menyatakan tidak keberatan bercerai dan membenarkan masalah anak tidak dipermasalahkan dan tidak keberatan penggugat mencabut hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Syakhrudin, S.H., M.H., namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, dari sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara, kemudian sejak bulan Februari tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi sampai perkara a quo diputus, padahal Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka dianggap gugatan Penggugat diakui dan berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian bukan hanya

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi seperti dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti a quo telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR Jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa domisili tempat kediaman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 3 September 2005, sehingga menjadi dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi - saksi menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi- saksi telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 September 2005;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahma sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Pernyataan di depan Mediator tertanggal 31 Januari 2024, sebagaimana pernyataannya;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1330 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menaatinya dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2024
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amri, S.H., M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Windarti, SH.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	1.025.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)